



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 570/Pid.B/2015/PN.STB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : **HERDIANSYAH Alias HERDI Bin IBRAHIM**
Tempat Lahir : Tanjung Pura ;
Umur/Tgl.Lahir : 26 tahun / 3 Maret 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Lingk IV Km 37,5 Kelurahan Sei Dendang Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Juli 2015

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 11 September 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 570/Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 9 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.570/Pid.B/2015/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 570/Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 9 September 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERDIANSYAH Alias HERDI Bin IBRAHIM, bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan khalayak Umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ", sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERDIANSYAH Als HERDI Bin IBRAHIM, dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) unit mesin jackpot,
 - 540 (lima ratus empat puluh) koin mesin jackpot ;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu) ribu rupiah ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR;

Terdakwa HERDIANSYAH Als HERDI Bin IBRAHIM pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 bertempat di sebuah warung dekat kolamancing di Jalan Jenderal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Lingkungan IV Km. 37,5 Kel. Sei Dendang Kec. Stabat Kab. Langkat, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatanhalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai pengelola dan kasir judi jackpot menyelenggarakan judi jackpot/dingdong dengan cara terdakwa menjual koin jackpot kepada para pemain dengan harga 1 (satu) buah koin Rp.500,- (lima ratus rupiah).
- Adapun cara permainan judi jackpot/dingdong tersebut dilakukan Sami Sara Kaban Als Kaban (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku pemain terlebih dahulu membeli koin kepada terdakwa, kemudian para pemain memasukkan 1 (satu) buah koin ke dalam mesin jackpot untuk satu kali permainan. Setelah koin dimasukkan oleh pemain maka dilayar mesin jackpot akan terlihat credit jumlah koin yang dimasukkan oleh pemain. Selanjutnya pemain dapat memilih salah satu logo pilihan yang akan dimainkan oleh pemain berupa logo buah-buahan, 99 dan bar bar. Kemudian pemain menekan tombol salah satu logo/gambar dan menekan tombol start. Kemudian lampu yang tertera di mesin jackpot akan menyala dan berputar sampai akhirnya lampu berhenti pada salah satu logo/gambar pilihan pemain, apabila lampu berhenti pada gambar yang telah ditekan pemain maka pemain akan mendapat tambahan nilai/koin sesuai jumlah pasangan terdakwa yakni jika pemain mendapat tambahan 10 point maka pemain akan mendapatkan koin sebanyak 1 (satu) buah, sebaliknya apabila gambar/logo yang dipilih pemain tidak tepat maka koin akan tetap berada didalam mesin jackpot dan permainan akan berhenti.

Adapun jenis tebakkan dalam permainan judi jackpot/dingdong tersebut adalah :

1. Tebakan buah-buahan.
2. Tebakan bintang.
3. Tebakan 99.
4. Tebakan bel.lonceng.

Sedangkan uang kemenangan yang akan didapat para pemain judi jackpot/dingdong tersebut sesuai jenis tebakannya adalah :

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.570/Pid.B/2015/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tebakkan buah-buahan, apabila pemain memasang taruhan sebesar Rp.500/satu koin maka apabila tebakannya tepat maka pemain tersebut akan mendapat tambahan point kemenangan sebesar 10 poin (1 koin).
2. Tebakkan bintang, apabila pemain memasang taruhan sebesar Rp.500/satu koin maka apabila tebakannya tepat maka pemain tersebut akan mendapat tambahan point kemenangan sebesar 50 poin (5 koin).
3. Tebakkan 99, apabila pemain memasang taruhan sebesar Rp.500/satu koin maka apabila tebakannya tepat maka pemain tersebut akan mendapat tambahan point kemenangan sebesar 1 koin.
4. Tebakkan bel/lonceng, apabila pemain memasang taruhan sebesar Rp. 500/satu koin maka apabila tebakannya tepat maka pemain tersebut akan mendapat tambahan point kemenangan sebesar 1 koin.

Apabila para pemain mengakhiri permainan maka koin yang ada pada para pemain dapat ditukarkan kepada terdakwa dengan harga 1 koin Rp.500,- (lima ratus rupiah). Selanjutnya terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan koin tersebut kepada Walkito (belum tertangkap) selaku pemilik mesin jackpot/dingdong tersebut.

Bahwa permainan judi jackpot/dingdong tersebut bersifat untung-untungan.

Bahwa terdakwa memperoleh penghasilan dari hasil permainan judi jackpot/dingdong tersebut.

Adapun terdakwa dalam melakukan judi jackpot tersebut adalah tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

SUBSIDIAIR;

Terdakwa HERDIANSYAH Als HERDI Bin IBRAHIM pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 bertempat di sebuah warung dekat kolam pancing di Jalan Jenderal Sudirman Lingkungan IV Km. 37,5 Kel. Sei Dendang Kec. Stabat Kab. Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "tanpa izin menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai pengelola dan kasir judi jackpot menyelenggarakan judi jackpot/dingdong dengan cara terdakwa menjual koin jackpot kepada para pemain dengan harga 1 (satu) buah koin Rp.500,- (lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun cara permainan judi jackpot/dingdong tersebut dilakukan Sami Sara Kaban Als Kaban (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku pemain terlebih dahulu membeli koin kepada terdakwa, kemudian para pemain memasukkan 1 (satu) buah koin ke dalam mesin jackpot untuk satu kali permainan. Setelah koin dimasukkan oleh pemain maka dilayar mesin jackpot akan terlihat credit jumlah koin yang dimasukkan oleh pemain. Selanjutnya pemain dapat memilih salah satu logo pilihan yang akan dimainkan oleh pemain berupa logo buah-buahan, 99 dan bar bar. Kemudian pemain menekan tombol salah satu logo/gambar dan menekan tombol start. Kemudian lampu yang tertera di mesin jackpot akan menyala dan berputar sampai akhirnya lampu berhenti pada salah satu logo/gambar pilihan pemain, apabila lampu berhenti pada gambar yang telah ditekan pemain maka pemain akan mendapat tambahan nilai/koin sesuai jumlah pasangan terdakwa yakni jika pemain mendapat tambahan 10 point maka pemain akan mendapatkan koin sebanyak 1 (satu) buah, sebaliknya apabila gambar/logo yang dipilih pemain tidak tepat maka koin akan tetap berada didalam mesin jackpot dan permainan akan berhenti.

Adapun jenis tebakan dalam permainan judi jackpot/dingdong tersebut adalah :

1. Tebakan buah-buahan.
2. Tebakan bintang.
3. Tebakan 99.
4. Tebakan bel.lonceng.

Sedangkan uang kemenangan yang akan didapat para pemain judi jackpot/dingdong tersebut sesuai jenis tebakannya adalah :

1. Tebakan buah-buahan, apabila pemain memasang taruhan sebesar Rp.500/satu koin maka apabila tebakannya tepat maka pemain tersebut akan mendapat tambahan point kemenangan sebesar 10 poin)1 koin).
2. Tebakan bintang, apabila pemain memasang taruhan sebesar Rp.500/satu koin maka apabila tebakannya tepat maka pemain tersebut akan mendapat tambahan point kemenangan sebesar 50 poin (5 koin).
3. Tebakan 99, apabila pemain memasang taruhan sebesar Rp.500/satu koin maka apabila tebakannya tepat maka pemain tersebut akan mendapat tambahan point kemenangan sebesar 1 koin.
4. Tebakan bel/lonceng, apabila pemain memasang taruhan sebesar Rp. 500/satu koin maka apabila tebakannya tepat maka pemain tersebut akan mendapat tambahan point kemenangan sebesar 1 koin.

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.570/Pid.B/2015/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila para pemain mengakhiri permainan maka koin yang ada pada para pemain dapat ditukarkan kepada terdakwa dengan harga 1 koin Rp.500,- (lima ratus rupiah). Selanjutnya terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan koin tersebut kepada Walkito (belum tertangkap) selaku pemilik mesin jackpot/dingdong tersebut.

Bahwa permainan judi jackpot/dingdong tersebut bersifat untung-untungan.

Bahwa terdakwa memperoleh penghasilan dari hasil permainan judi jackpot/dingdong tersebut.

Adapun terdakwa dalam melakukan judi jackpot tersebut adalah tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan tanggapan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi, yaitu sebagai berikut :

1. JIMMI E DEPARI, SH , dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah anggota kepolisian ;
 - bahwa saksi beserta seorang anggota polisi dari Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 17.00 WIB di sebuah warung dekat kolam pancing di Jalan Jenderal Sudirman Lingkungan IV Km. 37,5 Kel. Sei Dendang Kec. Stabat Kab. Langkat,
 - Bahwa saksi sebelumnya mendapat informasi tentang permainan yang mempergunakan mesin jackpot ;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap karena sedang membuka permainan jenis jackpot tersebut dan sebelum di tangkapnya terdakwa, saksi melihat ada dua mesin jackpot yang sedang beroperasi dengan beberapa pemain mesin jackpot tersebut.
 - Bahwa saksi saat itu menangkap terdakwa dan saksi Sami Sara Kaban alias Kaban alias bin Jojot Kaban yang sedang memainkan mesin jackpot milik terdakwa tersebut dan disita barang bukti berupa dua mesin jackpot dan koin sebanyak 540 (lima ratus empat) puluh koin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;
 - 2. SAMI SARA KABAN Alias KABAN Bin JOJOT, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi saat di tangkap yang berwajib di warung terdakwa dekat kolam pancing di Jalan Jenderal Sudirman Lingkungan IV Km. 37,5 Kel. Sei Dendang Kec. Stabat Kab. Langkat pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 17.00 WIB ;
 - bahwa saksi melihat ada dua mesin jackpot di warung tersebut, dan saat itu saksi sudah membeli beberapa koin dari terdakwa, dan saat saksi berada di depan mesin jackpot tersebut, tiba-tiba pihak yang berwenang langsung menangkap terdakwa ;
 - Bahwa saksi datang ke tempat tersebut bukan khusus hendak main mesin jackpot, namun saksi hanya sekedar iseng ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa di tangkap yang berwajib di warung terdakwa dekat kolam pancing di Jalan Jenderal Sudirman Lingkungan IV Km. 37,5 Kel. Sei Dendang Kec. Stabat Kab. Langkat pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 17.00 WIB;
 - Bahwa terdakwa bertugas sebagai pengelola dan kasir judi jackpot menyelenggarakan judi jackpot/dingdong dengan cara terdakwa menjual koin jackpot kepada para pemain dengan harga 1 (satu) buah koin Rp.500,- (lima ratus rupiah) ;
 - Adapun cara permainan judi jackpot/dingdong tersebut dilakukan pemain yaitu pemain terlebih dahulu membeli koin kepada terdakwa, kemudian para pemain memasukkan 1 (satu) buah koin ke dalam mesin jackpot untuk satu kali permainan. Setelah koin dimasukkan oleh pemain maka dilayar mesin jackpot akan terlihat credit jumlah koin yang dimasukkan oleh pemain. Selanjutnya pemain dapat memilih salah satu logo pilihan yang akan dimainkan oleh pemain berupa logo buah-buahan, 99 dan bar bar;
 - Bahwa selanjutnya pemain menekan tombol salah satu logo/gambar dan menekan tombol start dan mesin jackpot akan menyala dan lampu berputar

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.570/Pid.B/2015/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai akhirnya lampu berhenti pada salah satu logo/gambar pilihan pemain, apabila lampu berhenti pada gambar yang telah ditekan pemain maka pemain akan mendapat tambahan nilai/koin sesuai jumlah pasangan terdakwa yakni jika pemain mendapat tambahan 10 point maka pemain akan mendapatkan koin sebanyak 1 (satu) buah, sebaliknya apabila gambar/logo yang dipilih pemain tidak tepat maka koin akan tetap berada didalam mesin jackpot dan permainan akan berhenti.

- Bahwa tebakkan buah-buahan, apabila pemain memasang taruhan sebesar Rp.500/satu koin maka apabila tebakannya tepat maka pemain tersebut akan mendapat tambahan point kemenangan sebesar 10 poin (1 koin), kemudian untuk tebakkan bintang, apabila pemain memasang taruhan sebesar Rp.500/ satu koin maka apabila tebakannya tepat maka pemain tersebut akan mendapat tambahan point kemenangan sebesar 50 poin (5 koin) dan tebakkan 99, apabila pemain memasang taruhan sebesar Rp.500/satu koin maka apabila tebakannya tepat maka pemain tersebut akan mendapat tambahan point kemenangan sebesar 1 koin, kemudian untuk tebakkan bel/lonceng, apabila pemain memasang taruhan sebesar Rp. 500/satu koin maka apabila tebakannya tepat maka pemain tersebut akan mendapat tambahan point kemenangan sebesar 1 koin;
- Bahwa selanjutnya apabila para pemain mengakhiri permainan maka koin yang ada pada para pemain dapat ditukarkan kepada terdakwa dengan harga 1 koin Rp.500,- (lima ratus rupiah).
- Bahwa terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan koin tersebut kepada Walkito selaku pemilik mesin jackpot/dingdong tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) unit mesin jackpot,
- 540 (lima ratus empat puluh) koin mesin jackpot

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa di tangkap yang berwajib di warung terdakwa dekat kolam pancing di Jalan Jenderal Sudirman Lingkungan IV Km. 37,5 Kel. Sei Dendang Kec. Stabat Kab. Langkat pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 17.00 WIB karena terdakwa sebagai pengelola dan penjaga mesin jackpot ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat ditangkap ditemukan barang bukti dan telah dikenakan penyitaan dan juga telah diakui adalah alat yang digunakan melakukan permainan jackpot dimana terdakwa sebagai pengelola dan terdakwa menyetorkan hasil permainan mesin jackpot tersebut kepada Walkito ;
- Bahwa benar dalam permainan yang dikelola terdakwa tersebut, sifatnya untung-untungan karena tidak selamanya pemasang tebakan selalu tepat dengan tombol pilihan yang disediakan mesin yaitu berupa gambar buah-buahan, bintang, angka 99 dan bel/lonceng;
- Bahwa benar adapun cara permainan mesin jackpot tersebut yaitu pemain terlebih dahulu membeli koin kepada terdakwa, kemudian para pemain memasukkan 1 (satu) buah koin ke dalam mesin jackpot untuk satu kali permainan. Setelah koin dimasukkan oleh pemain maka dilayar mesin jackpot akan terlihat credit jumlah koin yang dimasukkan oleh pemain. Selanjutnya pemain dapat memilih salah satu logo pilihan yang akan dimainkan oleh pemain berupa logo buah-buahan, 99 dan bintang atau bel/lonceng dengan cara menekan tombol yang disediakan mesin tersebut, dan saat tombol ditekan mesin jackpot akan menyala dan lampu berputar sampai akhirnya lampu berhenti pada salah satu logo/gambar pilihan pemain, apabila lampu berhenti pada gambar yang telah ditekan pemain maka pemain akan mendapat tambahan nilai/koin sesuai jumlah pasangan terdakwa yakni jika pemain mendapat tambahan 10 point maka pemain akan mendapatkan koin sebanyak yang ditentukan mesin tersebut, sebaliknya apabila gambar/logo yang dipilih pemain tidak tepat maka koin akan tetap berada didalam mesin jackpot dan permainan akan berhenti ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk melakukan permainan togel tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.570/Pid.B/2015/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi, Biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk Subjek Hukum yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa Herdiansyah alias Herdi Bin Ibrahim oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini dan oleh penuntut umum dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan dan pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa serta sesuai pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri terdakwa yang mengindikasikan terdakwa tidak sehat akal pikirannya dan dapat bertanggung jawab dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alibi dan terdakwa mempertahankan tentang sesuatu perbuatan yang dilakukan terdakwa, namun menurut Majelis Hakim, unsur "Barang Siapa" tidak perlu dibuktikan dengan bukti lain selain identitas terdakwa yang sudah ada dan diakui seta ditambah dengan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan ternyata terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi namun meskipun demikian apakah terdakwa dapat dikenakan dakwaan ini tergantung terhadap pembuktian unsur lainnya ;

- Ad.2 Unsur "Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi, Biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu"

Menimbang, bahwa objek dari unsur ini adalah "permainan judi" atau *hazardspel* .yang diartikan tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu terdakwa di tangkap yang berwajib di warung terdakwa dekat kolam pancing di Jalan Jenderal Sudirman Lingkungan IV Km. 37,5 Kel. Sei Dendang Kec. Stabat Kab. Langkat pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 17.00 WIB karena terdakwa sebagai pengelola dan penjaga mesin jackpot ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang-barang 2 (dua) mesin jackpot dan koin sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) koin, dan semua mesin tersebut dan koinan tersebut adalah milik Walkito dan terdakwa pun hanya menyetorkan hasil permainan mesin jackpot kepada Walkito ;

Menimbang, bahwa mengenai permainan Mesin Jackpot tersebut berdasarkan keterangan terdakwa yaitu adapun cara permainannya adalah bersifat untung-untungan yaitu dilakukan dengan cara pemain terlebih dahulu membeli koin kepada terdakwa, kemudian para pemain memasukkan 1 (satu) buah koin ke dalam mesin jackpot untuk satu kali permainan. Setelah koin dimasukkan oleh pemain maka dilayar mesin jackpot akan terlihat credit jumlah koin yang dimasukkan oleh pemain. Selanjutnya pemain dapat memilih salah satu logo pilihan yang akan dimainkan oleh pemain berupa logo buah-buahan, 99 dan bintang atau bel/lonceng dengan cara menekan tombol yang disediakan mesin tersebut, dan saat tombol ditekan mesin jackpot akan menyala dan lampu berputar sampai akhirnya lampu berhenti pada salah satu logo/gambar pilihan pemain, apabila lampu berhenti pada gambar yang telah ditekan pemain maka pemain akan mendapat tambahan nilai/koin sesuai jumlah pasangan terdakwa yakni jika pemain mendapat tambahan 10 point maka pemain akan mendapatkan koin sebanyak yang ditentukan mesin tersebut, sebaliknya apabila gambar/logo yang dipilih pemain tidak tepat maka koin akan tetap berada didalam mesin jackpot dan permainan akan berhenti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa termasuk kepada perbuatan yang menawarkan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi apalagi tempat terdakwa tersebut adalah tempat yang dapat didatangi oleh khalayak umum sehingga unsur ini menurut Majelis Hakim terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.570/Pid.B/2015/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) unit mesin jackpot,
- 540 (lima ratus empat puluh) koin mesin jackpot

Adalah barang bukti yang dipergunakan untuk kejahatan perjudian maka haruslah di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang dan tidak berbelit-belit ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya yang memiliki tanggungan isteri dan anak-anak yang masih sekolah ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum khusus tentang penjatuhan lamanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa, dan Pidana yang akan dijatuhkan pada amar putusan ini adalah pidana yang tepat dan adil bagi terdakwa menurut Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa HERDIANSYAH Alias HERDI Bin IBRAHIM sebagaimana disebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa ijin menggunakan kesempatan menawarkan atau membiarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 2 (dua) unit mesin jackpot,
 - 540 (lima ratus empat puluh) koin mesin jackpotDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, oleh Laurenz S. Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Sunoto, S.H., M.Kn, dan Rifai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rehulina Brahmana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Andi Sahputra Sitepu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa ;

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.570/Pid.B/2015/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. H.Sunoto, S.H.,M.Kn.

Laurenz S Tampubolon, S.H.,

2. Rifai, S.H.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, SH